

**KEBIJAKAN MORATORIUM PENGIRIMAN TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PEKERJA MIGRAN
INDONESIA**

Oleh :

H. Purwaka Hari Prihanto

(Staf pengajar prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi-Universitas Jambi)

Abstract

The objectives of this reseach are to analyse the impact of the Indonesia moratorium migrant workers sending policy toward the growth of Indonesia migrant workers and the upgrade of migrant workers quality. This study was done in Indonesia, using the time series data from year 2005 to 2012. To analyse the data used linier regression with helped SPSS program. The results of study showed that in periode of observation, the Indonesia migrant workers decline average 4.15 percent, with the highest decline of Indonesia migrant workers growth are workers who works in Malaysia and Arabian Saudi. The regression model was founded that the Indonesia moratorium migrant workers sending policy have the impact in reduce the Indonesia migrant workers in Informal Sector, but not yet have the impact to upgrade the quality of migrant workers.

Keywords : *Indonesian migrant workers, Moratorium migrant workers sending policy*

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sampai dengan tahun 2010, lebih dari 2,7 juta angkatan kerja Indonesia bekerja di luar negeri (IOM, 2010). Besarnya jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mencari nafkah di luar negeri, merupakan indikasi belum efektifnya pasar kerja lokal dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Setiap tahun rata-rata sekitar tiga juta pencari kerja baru masuk ke pasar kerja di Indonesia (BPS, 2012). Sementara dengan asumsi setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap sekitar 250.000 tenaga kerja, maka jumlah angkatan kerja yang terserap hanya sekitar 1,5 juta orang per tahun. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di Indonesia ini memaksa lebih dari 700.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) setiap tahunnya mengadu nasib ke luar negeri (BNP2TKI, 2012a).

Selain itu ada pandangan, bahwa bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) sangat menguntungkan. Dengan standar upah yang lebih tinggi dari standar yang ada di dalam negeri dan perbedaan kurs mata uang, membuat tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mendapat uang lebih besar dari upah yang diterima pada pekerjaan sama di dalam negeri. Harapan mendapat penghasilan yang lebih tinggi inilah yang mendorong tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

Keberadaan TKI di luar negeri sebenarnya telah berkontribusi mengurangi masalah pengangguran di Indonesia yang masih cukup tinggi disamping dapat berkontribusi mendatangkan devisa. Laporan BPS (2012) menyebutkan, bahwa dengan angka pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 6,8 persen, maka menjadi TKI di luar negeri menjadi salah satu solusi. Selain itu adanya TKI, juga telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian dalam negeri. Sampai dengan tahun 2011, pekerja migran Indonesia telah mengirimkan devisa yang mencapai US\$ 5,03 miliar. (Ihsan, 2011).

Walaupun secara kuantitas Indonesia merupakan negara terbesar kedua setelah Filipina yang mengirim pekerja migran, namun secara kualitas keberadaan pekerja migran Indonesia masih perlu diperhatikan. Dari keseluruhan jumlah pekerja migran, sebagian besar bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang jumlahnya sekitar 78 persen (BNP2TKI, 2012a). Sedangkan sisanya bekerja sebagai buruh bangunan, pekerja kebun, sopir dan sebagainya. Sementara menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat, bahwa TKI di sektor formal berjumlah 28 persen dan TKI informal sebanyak 72 persen (Dewi, 2010).

Banyaknya TKI yang bekerja di sektor informal ini, menyebabkan pekerja migran Indonesia rawan terhadap tindak eksploitasi dan tindak pidana di sepanjang proses migrasi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pada tahun 2012 terjadi 31.528 kasus TKI bermasalah. Permasalahan yang dihadapi pekerja migran antara lain PHK sepihak, penganiayaan, pelecehan seksual, pembunuhan, gaji tidak dibayar, maupun hukuman mati serta masalah pidana lainnya.

Pembiaran terhadap masalah ini bukan saja berakibat pada TKI, tetapi juga merupakan pelecehan terhadap martabat dan harga diri bangsa (Kompas, 2011). Untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap TKI tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia adalah melakukan moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI.

Moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia terutama ditujukan untuk jenis pekerjaan Penata Laksana Rumah Tangga, pekerja wanita, perawat, operator, pekerja perkebunan, buruh lepas, sopir, buruh bangunan kontraktor, pelayan restoran, tukang kebun, spa therapist, pekerja kapal pesiar, cleaning service, buruh cuci hingga koki. Untuk pengiriman TKI ke Malaysia, moratorium diberlakukan sejak 26 Juni 2009.

Sementara moratorium pengiriman Tenaga Kerja (TKI) ke Saudi Arabia berlaku semenjak tanggal 1 Agustus 2011 (BNP2TKI, 2012c). Tujuan yang ingin dicapai dengan moratorium pengiriman TKI ini terutama sebagai upaya untuk membenahi sistem pengiriman/pelayanan TKI dan meningkatkan perlindungan TKI di Malaysia dan Saudi Arabia.

Berangkat dari paparan di atas, kebijakan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri yang bertujuan meningkatkan kualitas pekerja migran akan berdampak luas terhadap perekonomian makro, mengentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran, serta mendapatkan devisa. Namun karena kebijakan moratorium pengiriman TKI baru berlangsung semenjak tahun 2009, maka perlu ada kajian apakah kebijakan moratorium TKI tersebut berdampak pada meningkatnya kualitas tenaga kerja dengan indikator meningkatnya TKI dalam kategori *skilled labor* yang berkerja pada sektor formal.

1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang penelitian ini, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja terhadap perkembangan pekerja migran Indonesia ?
2. Bagaimana dampak kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja terhadap peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Selaras dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja terhadap perkembangan pekerja migran Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja terhadap peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia.

TINJAUAN TEORI

2.1. Ekonomi Politik Migrasi Tenaga Kerja Global.

Migrasi tenaga kerja internasional merupakan suatu konsep yang terkait dengan bentuk mobilitas tenaga kerja antar negara (Reportase Indonesia, 2013). Munculnya migrasi tenaga kerja secara internasional, didasari berbagai alasan yang beragam. Todaro (2004) menyebutkan, bahwa faktor utama yang mendorong migrasi tenaga kerja adalah murni pertimbangan ekonomi yang rasional terhadap keuntungan (*benefit*) dan biaya (*cost*) baik dalam arti finansial maupun psikologis. Faktor benefit yang melandasi migrasi tenaga kerja dapat diidentifikasi menjadi dua. Pertama, harapan untuk mendapatkan pekerjaan di tempat tujuan. Kedua, harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi di tempat tujuan. Perbedaan taraf pembangunan antar negara menciptakan daya tarik tenaga kerja untuk mengadu nasib di negara lain.

Hal ini dipertegas lagi oleh Pigay (2005), bahwa migrasi tenaga kerja antar negara, banyak disebabkan oleh berbagai alasan, seperti alasan ekonomi, situasi politik

di dalam negeri yang tidak menentu sampai terjadinya bencana alam. Awalnya, migrasi tenaga kerja internasional terjadi dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja jangka pendek (*short-terms labor shortages*), seperti yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1950-an, dengan mendatangkan pekerja-pekerja asal Meksiko. Demikian pula yang terjadi di kawasan Eropa Utara dan Eropa Barat tahun 1960 sampai tahun 1970-an, yang memiliki perkembangan penduduk yang lambat namun mempunyai perekonomian yang baik, sehingga membuka peluang masuknya pekerja asing.

Dalam perspektif ekonomi-politik, migrasi tenaga kerja internasional berkaitan erat dengan globalisasi ekonomi. Pandangan ini menjelaskan, bahwa migrasi tenaga kerja internasional terjadi akibat ketidaksamaan tingkat upah yang terjadi secara global, hubungan ekonomi antar negara, masalah perpindahan modal, peran perusahaan multinasional, serta perubahan struktural dalam pasar kerja yang berkaitan dengan perubahan dalam pembagian kerja di tingkat internasional (*international division of labour*) (Pigay, 2005).

Berdasarkan arus migrasi tenaga kerja, Bhagwati (2004) mengelompokkan migrasi tenaga kerja internasional menjadi tiga tipe yaitu : (1) arus migrasi tenaga kerja dari negara miskin ke negara kaya dengan perbedaan implikasinya, (2) arus migrasi pekerja ahli dan pekerja non-ahli, yang awalnya dianggap sebagai penyebab masalah *brain-drain* di negara asal yang umumnya negara miskin dan berkembang atau *opportunity* bagi para migran sendiri, (3) arus migrasi secara ilegal dan legal, yang dipicu kondisi dan situasi, seperti akibat konflik dan tekanan migrasi yang bersifat dorongan (*voluntary*) atau paksaan (*involuntary*) seperti arus pengungsi.

Dalam era global dewasa ini, migrasi tenaga kerja internasional terjadi akibat adanya perdagangan dan interaksi internasional yang selanjutnya menciptakan peluang ekonomi yang meluas. Globalisasi mendorong kompetisi pasar dengan menciptakan dan menarik perhatian tenaga-tenaga ahli dan profesional.

Meningkatnya permintaan akan tenaga kerja asing ini sesuai dengan penawaran yang timbul. Misalnya negara yang kurang berkembang tidak mampu menyediakan imbalan ekonomi atau kondisi sosial yang diperlukan oleh tenaga kerja ahli dan profesional. Sehingga mereka akan pindah ke negara negara yang mampu memberikan prospek karir yang tidak tersedia di negara asal mereka serta kesempatan pendidikan bagi keluarganya.

Russell (2003) menegaskan, bahwa globalisasi pada tahap awal selalu menyebabkan kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar negara, yang berdampak pada perbedaan kemampuan berbagai negara dalam menyerap tenaga kerja. Kondisi ini menjadikan *push-pull factors* bagi tenaga kerja untuk berpindah dari satu negara ke negara lain. Besarnya arus migrasi tenaga kerja merupakan resultan dari tiga kondisi yang berbeda di masing-masing negara maju, negara industri baru serta negara miskin dan berkembang. Keberhasilan pembangunan ekonomi di negara maju mendorong tingkat upah dan kondisi lingkungan kerja ke taraf yang lebih tinggi.

Sedangkan di negara industri baru, percepatan pembangunan ekonomi menyebabkan permintaan akan tenaga *skilled*, semi *skilled* dan *low skilled* meningkat drastis. Umumnya, tenaga kerja *skilled* didatangkan dari negara maju, sedangkan pekerja-pekerja buruh datang dari negara miskin dan berkembang.

2.2. Kebijakan Moratorium Pengiriman TKI

Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka pengangguran dan kemiskinan yang cukup tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang terus meningkat, sebaliknya kesempatan kerja semakin terbatas, sehingga mendorong tenaga kerja untuk migrasi ke negara lain untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Pengiriman tenaga kerja migran Indonesia (TKI) ke luar negeri secara resmi telah diprogramkan oleh pemerintah sejak 1975. Program ini merupakan salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

Namun seiring dengan meningkatnya pekerja migran dari Indonesia, muncul persoalan yang mengharuskan pemerintah

untuk melindungi pekerja migran. Pekerja migran Indonesia yang sebagian besar *unskilled labor* dan bekerja di sektor informal (Prihanto, 2012), sangat rentan dengan tindak pidana dan pelanggaran Hak Azasi Manusia di luar negeri. Kasus yang menimpa TKI ini terus meningkat setiap tahunnya, seperti kasus tindak kekerasan, pemerasan, pelecehan seksual, hingga penembakan. Kondisi ini secara umum telah menurunkan martabat bangsa Indonesia dan melecehkan pekerja migran Indonesia.

Untuk mengatasi masalah TKI di luar negeri, pemerintah secara terus-menerus telah melakukan langkah-langkah penanganan secara signifikan. Di antaranya melakukan kebijakan moratorium penempatan TKI PLRT di lima negara, yaitu Malaysia, Arab Saudi, Suriah, Kuwait, dan Yordania. Moratorium pengiriman TKI ke Malaysia yang diberlakukan sejak 26 Juni 2009, sedangkan moratorium pengiriman TKI ke negara Saudi Arabia dan Timur Tengah berlaku semenjak tanggal 1 Agustus 2011 (BNP2TKI, 2012c). Moratorium pengiriman TKI yang dimaksud disini adalah penghentian sementara pengiriman TKI, khususnya untuk jenis pekerja Penata Laksana Rumah Tangga, pekerja wanita, perawat, operator, pekerja perkebunan, buruh lepas, sopir, buruh bangunan kontraktor, pelayan restoran, tukang kebun, spa therapist, pekerja kapal pesiar, cleaning service, buruh cuci.

Tujuan kebijakan moratorium pengiriman TKI adalah sebagai upaya untuk membenahi sistem pengiriman/pelayanan TKI dan meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia dan Saudi Arabia, khususnya untuk pekerja migran yang bekerja di sektor informal. Selain itu kebijakan moratorium penempatan TKI PLRT itu dimaksudkan untuk evaluasi terhadap sistem pengiriman TKI, agar dapat memperbaiki seleksi pengiriman TKI.

Langkah-langkah perlindungan lain pada TKI yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah, memastikan hanya calon TKI yang telah terdaftar dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kabupaten/kota yang diproses penempatannya. Dengan ketentuan calon TKI yang ditempatkan adalah mereka yang telah dilatih sesuai ketentuan dari negara penempatan, serta memahami budaya dan menguasai bahasa negara penempatan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kelengkapan dokumen terkait dan mengantongi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Bentuk perlindungan TKI lain adalah Pemerintah Indonesia juga mengupayakan agar Paspor selalu dipegang TKI (tidak disimpan oleh majikan), mengusulkan adanya satu hari libur kerja dalam seminggu, fasilitas untuk melakukan komunikasi dengan keluarga, serta sistem penggajian melalui rekening bank (BNP2TKI, 2012c).

Dalam memilih opsi moratorium tersebut, pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan dampak positif dan negatif. Dampak positif moratorium pengiriman TKI antara lain dapat mempersiapkan tenaga kerja Indonesia yang lebih baik. Dengan melakukan seleksi yang ketat sesuai kompetensi pekerjaan di luar negeri terhadap TKI, diharapkan dapat meningkatkan kualitas TKI di luar negeri, sehingga mereka memiliki posisi tawar yang lebih baik dengan menjadi TKI yang bekerja di sektor formal (Suara Pembaharuan, 2011).

Selain bertujuan positif, kebijakan moratorium pengiriman TKI juga berdampak pada pasar kerja di daerah yang selama ini menjadi daerah basis pengiriman TKI. Salah satunya adalah terjadinya peningkatan angka pengangguran (BPS, 2012). Selain itu kebijaksanaan ini juga dikhawatirkan akan berdampak pada angka kemiskinan, karena secara umum TKI yang bekerja di sektor informal berasal dari rumah tangga miskin. Dengan adanya moratorium pengiriman TKI ini, banyak rumah tangga yang selama ini menggantungkan penghasilan dari kiriman uang hasil TKI, akan kehilangan sumber penghasilannya. Dari hasil perhitungan uang yang dikirim (remitan) para TKI di luar negeri, Indonesia berpotensi merugi sekitar Rp 13 triliun per tahun akibat pemberlakuan moratorium TKI ke Arab Saudi (Bonasir, 2011).

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut : “Diduga dengan kebijakan maratorium pengiriman tenaga kerja berdampak pada perbaikan kualitas pekerja migran Indonesia”.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder runtut waktu (*time series data*) tahun 2005-2012. Jenis data yang digunakan adalah data TKI berdasarkan negara penempatan, jenis kelamin, status pekerjaan, dan data pendukung lain. Sedangkan sumber data penelitian berasal dari publikasi resmi, Seri Laporan Tahunan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan BPS.

3.2. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif untuk menganalisis perkembangan TKI berdasarkan negara penempatan dan status pekerjaan. Sedangkan pendekatan kuantitatif dengan model Regresi linier untuk menganalisis dampak kebijakan maratorium pengiriman TKI (DM) terhadap variabel pekerja migran sektor formal (F), variabel pekerja migran sektor informal (I) dan variabel total pekerja migran (T), dengan model sebagai berikut :

$$T = \alpha + \beta DM + \xi_t$$

dimana : T: Total pekerja migran.
 F: pekerja migran sektor formal.
 I: pekerja migran sektor informal.
 DM: dummy maratorium pengiriman tenaga kerja (0=sebelum maratorium; 1=setelah maratorium).
 α : Konstanta
 β : Koefisien Regresi
 ξ_t : Variabel pengganggu

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Dampak Maratorium Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Perkembangan TKI.

Perkembangan pekerja migran secara keseluruhan selama periode 2005-2012 mengalami penurunan rata rata 4,15 persen pertahun. Turunnya total TKI yang bekerja di luar negeri terutama terjadi akibat pemberlakuan moratorium pengiriman TKI sejak tahun 2009 yang diberlakukan untuk Malaysia dan Saudi Arabia. Jumlah TKI ke Malaysia mengalami penurunan rata-rata per tahun 10,46 persen. Sedangkan jumlah TKI ke Saudi Arabia mengalami penurunan rata-rata yang lebih tinggi lagi yaitu 11,68 persen per tahun pada periode tahun yang sama.

Turunnya jumlah TKI yang bekerja di Malaysia dan Saudi Arabia dapat dilihat sebagai dampak kebijakan moratorium pengiriman TKI, khususnya untuk TKI yang bekerja di sektor informal. Berdasarkan data dari BNP2TKI (2012), pekerja migran Indonesia yang bekerja di sekor informal di Malaysia dan Saudi Arabia sebesar 83,6 persen dari total TKI. Dari data tersebut terlihat, bahwa kebijakan moratorium pengiriman TKI telah menurunkan jumlah TKI secara keseluruhan.

Banyaknya TKI yang bekerja di sektor Informal di kedua negara tersebut tidak terlepas dari adanya demand dan supply tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia dan Saudi Arabia. Dari sisi supply, Indonesia merupakan penyedia tenaga kerja dengan kualifikasi keterampilan dan pendidikan rendah (Effendi, 2004). Sedangkan dari sisi permintaan, seperti argumen yang dibangun Michael J. Piore (dalam Tjiptoherijanto, 1998), bahwa migrasi tenaga kerja terjadi akibat adanya permintaan tenaga kerja dengan klasifikasi jenis tertentu di luar negeri. Dalam hal ini Stahl (dalam Prihanto, 2005) mengklasifikasikan, bahwa Indonesia termasuk ke negara pengirim tenaga kerja tak terdidik, sebagai akibat dari kondisi struktural sosial ekonomi yang surplus tenaga kerja dan kemiskinan yang melanda hampir 20 persen penduduknya.

Sementara itu negara tetangga, seperti Malaysia dan Saudi Arabia merupakan negara dengan tingkat pendapatan perkapita yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, membutuhkan tenaga kerja tak terdidik untuk melakukan berbagai pekerjaan kasar pada berbagai sektor perekonomian.

Namun kalau dicermati, penurunan jumlah TKI yang bekerja di Malaysia dan Saudi Arabia ternyata diimbangi dengan meningkatnya jumlah TKI yang bekerja di negara lain. Berdasarkan negara tujuan, penempatan TKI pada tahun 2005 lebih banyak di Kawasan Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Jordania, dan Qatar, yaitu sebesar 51,94 persen dari total TKI. Sedangkan sisanya 48,04 persen TKI bekerja di Kawasan Asia Pasifik seperti Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan dan Jepang. Pada tahun 2012, pengiriman TKI mengalami pergeseran yaitu lebih banyak TKI yang bekerja di kawasan Asia Pasifik (57,89 persen) dibandingkan TKI yang bekerja di kawasan Timur Tengah (38,73).

Meningkatnya jumlah TKI yang bekerja di kawasan Asia Pasifik ini terutama disebabkan oleh bertambahnya jumlah pekerja migran yang bekerja di Singapura, Korea Selatan dan Jepang, yang mengalami pertumbuhan rata-rata selama tahun 2005-2012 sebesar 11,92 persen ; 29,47 persen dan 84,95 persen per tahun.

Meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia di Singapura, Korea Selatan dan Jepang; terutama akibat terjadinya pertumbuhan industri manufaktur dan industri jasa di kawasan Asia Pasifik. Pertumbuhan industri di kawasan tersebut telah menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi kawasan dan menciptakan permintaan tenaga kerja pada sektor formal. Meningkatnya jumlah TKI yang bekerja di tiga negara tersebut, merupakan indikator penting yang menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas

pekerja migran dari Indonesia. Sebab untuk memasuki pasar kerja sektor formal di tiga negara tersebut setiap pekerja migran harus lolos *Labour Standard* yang telah ditetapkan di masing masing negara tersebut, seperti misalnya kemampuan bahasa setempat dan keterampilan komputer, serta kompetensi untuk setiap jenis pekerjaan yang akan dimasuki (Detik finance, 2010).

Perkembangan jumlah pekerja migran Indonesia juga terjadi di Kawasan lain di luar Asia Pasific dan Timur Tengah, seperti di Amerika Serikat, Eropa dan Australia. Jumlah TKI yang bekerja di kawasan tersebut meningkat dari 0,02 persen

pada tahun 2005 menjadi 3,38 persen pada tahun 2012. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh meningkatnya permintaan tenaga kerja *semi-skilled* di kawasan tersebut (Detik finance, 2010).

Tabel 1. Perkembangan Tenaga Kerja Migran menurut Negara Penempatan dan Jenis Kelamin tahun 2005 – 2012 (dalam persen).

No	Negara	2005			2012			Perkembangan 2005-2012		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
I	ASIA PASIFIC									
1	Malaysia	74,69	21,51	32,30	53,29	4,25	21,47	-0,73	-29,31	-10,46
2	Taiwan	2,82	7,71	6,72	5,50	16,75	12,80	17,37	5,39	6,71
3	Singapore	0,02	5,28	4,21	2,05	15,36	10,68	127,98	10,64	11,92
4	Hong Kong	0,62	3,55	2,96	0,18	10,21	6,69	-14,62	10,44	9,81
5	Brunai Darussalam	1,93	1,07	1,25	4,40	1,28	2,37	20,45	-4,67	6,69
6	Korea Selatan	2,48	0,11	0,59	9,64	0,34	3,61	31,68	11,23	29,47
7	Jepang	0,01	0,00	0,01	0,73	0,03	0,27	105,33	31,25	84,95
	Jumlah	82,58	39,24	48,04	75,79	48,21	57,89	3,52	-4,15	-1,13
II	TIMUR TENGAH									
1	Saudi Arabia	15,02	48,04	41,34	14,03	31,41	25,30	3,83	-13,72	-11,68
2	United Emirate Arab	0,29	4,11	3,34	0,99	8,84	6,09	29,20	5,22	5,95
3	Kuwait	0,07	4,52	3,62	0,10	0,15	0,13	12,84	-47,71	-44,84
4	Qatar	1,82	1,01	1,17	0,89	5,55	3,92	-6,73	23,09	17,18
5	Yordania	0,01	2,02	1,61	0,00	0,01	0,01	-26,80	-63,25	-62,82
6	Oman	0,05	0,95	0,77	0,04	2,44	1,60	0,96	8,41	8,33
7	Bahrain	0,09	0,10	0,09	0,04	2,57	1,68	-8,29	60,34	55,03
	Jumlah	17,34	60,75	51,94	16,10	50,97	38,73	3,72	-10,05	-8,73
III	KAWASAN LAIN	0,08	0,01	0,02	8,11	0,82	3,38	127,97	106,69	123,50
	TOTAL TKI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5,01	-7,38	-4,15

Sumber : Publikasi BNP2TKI 2005-2012 (diolah).

4.3. Dampak Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja Migran Terhadap Kualitas Pekerja Migran Indonesia.

4.3.1. Hasil Pengujian Model

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier dengan tiga model dummy variabel untuk kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja. Ketiga model tersebut untuk melihat dampak kebijakan

moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia terhadap pekerja migran di Sektor Formal, Sektor Informal dan Total pekerja migran Indonesia. Sementara untuk pengujian model regresi linier digunakan uji t. Dengan bantuan program komputer SPSS 17, diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut :

Tabel 2. Dampak Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja terhadap Pekerja Migran Sektor Formal, Pekerja Migran Sektor Informal dan Total Pekerja Migran

No	Dependent Variabel	Konstanta	B	R	R ²	t	Sig.
1	TKI Sektor Formal	165292,750	49654,583	0,557	0,311	1,501	0,194
2	TKI Sektor Informal	498146,500	-151712,833	0,894	0,800	-4,470	0,007*
3	Total TKI	663439,000	-102049,000	0,894	0,799	19,937	0,007*

a. Independent Variabel: Dummy (Sebelum maratorium = 0; setelah maratorium = 1)
 b. * = signifikan ($\alpha = 5\%$)

Sumber : Hasil analisis menggunakan SPSS.

Berdasarkan estimasi model regresi untuk TKI yang bekerja di Sektor Formal, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,557; yang artinya keterkaitan antara kebijakan moratorium pengiriman TKI dengan pekerja migran yang bekerja di Sektor Formal adalah kurang kuat.

Sedangkan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,311; menunjukkan bahwa perubahan jumlah pekerja migran yang bekerja di sektor Formal 31,1 persen dapat dijelaskan akibat adanya kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja,

sementara sisanya dijelaskan oleh variabel bebas lainnya diluar model.

Pengujian hipotesis menggunakan uji t, dengan tingkat kepercayaan 95 persen diperoleh nilai t tabel sebesar 2,376. Dengan nilai t hitung sebesar 1,501; dimana t hitung lebih kecil dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan moratorium pengiriman TKI tidak berdampak signifikan terhadap pekerja migran yang bekerja di Sektor Formal.

Estimasi model regresi untuk pekerja migran yang bekerja di Sektor Informal, diperoleh hasil koefisien korelasi (R) sebesar 0,894; yang artinya ada hubungan yang kuat antara kebijakan moratorium pengiriman TKI dengan perkembangan pekerja migran yang bekerja di Sektor Informal. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,800; menunjukkan bahwa perubahan jumlah pekerja migran yang bekerja di Sektor Informal 80 persen dapat dijelaskan sebagai akibat adanya kebijakan moratorium pengiriman TKI, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel bebas lainnya diluar model.

Pengujian hipotesis menggunakan uji t, dengan tingkat kepercayaan 95 persen diperoleh nilai t tabel sebesar -2,376. Dengan nilai t hitung sebesar -4,470; dimana t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan moratorium pengiriman TKI berdampak signifikan terhadap perkembangan TKI yang bekerja di Sektor Informal.

Sementara dari hasil estimasi model regresi untuk Total pekerja migran, diperoleh hasil koefisien korelasi (R) sebesar 0,894; yang artinya keterkaitan antara kebijakan moratorium pengiriman TKI dengan perkembangan Total TKI yang bekerja di luar negeri adalah kuat. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,799; menunjukkan bahwa perubahan Total pekerja migran yang bekerja di luar negeri 79,9 persen dapat dijelaskan sebagai akibat adanya kebijakan moratorium pengiriman TKI, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel bebas yang lain diluar model.

Pengujian hipotesis menggunakan uji t, dengan tingkat kepercayaan 95 persen diperoleh nilai t tabel sebesar 2,376. Dengan nilai t hitung sebesar 19,937; dimana t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan moratorium pengiriman TKI berdampak signifikan terhadap perkembangan TKI yang bekerja di Sektor Informal.

4.3.2. Analisis Dampak Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja Migran Terhadap Kualitas Pekerja Migran Indonesia.

Dengan mendasarkan pada hasil perhitungan regresi di atas, bahwa kebijakan moratorium pengiriman TKI yang diberlakukan pemerintah Indonesia semenjak 26 Juni 2009, untuk negara Malaysia dan Saudi Arabia, telah memberikan dampak terhadap perkembangan jumlah pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Secara keseluruhan, pemberlakuan moratorium pengiriman TKI telah mengurangi rata rata jumlah pekerja migran yang bekerja di luar negeri sebesar 102.049 orang TKI per tahun dalam periode tahun 2005 -2012.

Nilai koefisien regresi untuk pekerja migran yang bekerja di Sektor Informal menunjukan angka - 151712,833 artinya secara statistik kebijakan moratorium pengiriman TKI telah mengurangi rata rata jumlah pekerja migran yang bekerja di Sektor Informal sebesar 151.713 orang TKI per tahun dalam periode tahun 2005-2012. Hal ini sesuai dengan tujuan kebijakan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia yaitu menghentikan sementara pekerja migran yang bekerja di sektor informal, seperti pekerja Penata Laksana Rumah Tangga,

operator mesin, pekerja perkebunan, buruh lepas, sopir, buruh bangunan, pelayan restoran, cleaning service, buruh cuci, dan sebagainya.

Sementara itu walaupun koefisien regresi untuk pekerja migran mempunyai nilai positif, namun secara statistik ternyata tidak signifikan. Artinya kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja tidak berdampak pada peningkatan jumlah pekerja migran yang bekerja di Sektor Formal. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan, bahwa kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja berdampak pada perbaikan kualitas pekerja migran Indonesia, belum dapat diterima. Hal ini disebabkan pemberlakuan moratorium baru berlangsung selama tiga tahun dan pemerintah Indonesia berupaya membangun sistem untuk meningkatkan perlindungan dan pelayanan buruh migran Indonesia di luar negeri. Upaya ini dilakukan dengan memperbaharui MoU pembenahan dalam mekanisme penempatan serta perlindungan buruh migran antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia dan Saudi Arabia. Selain itu untuk meningkatkan kualitas, maka pengawasan terhadap persyaratan TKI yang akan ditempatkan harus diperketat dan

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Selama periode 2005-2012 pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri mengalami penurunan rata-rata 4,15 persen pertahun. Turunnya total TKI yang bekerja di luar negeri ini akibat berkurangnya jumlah TKI di Malaysia dan Saudi Arabia. Jumlah TKI ke Malaysia mengalami penurunan rata-rata per tahun 10,46 persen. Sedangkan jumlah TKI ke Saudi Arabia mengalami penurunan rata-rata yang lebih tinggi lagi yaitu 11,68 persen per tahun pada periode tahun yang sama.

Hasil analisis regresi linier menunjukkan, bahwa kebijakan moratorium pengiriman TKI yang diberlakukan pemerintah Indonesia semenjak tahun 2009, untuk negara Malaysia dan Saudi Arabia, berdampak terhadap perkembangan jumlah TKI yang bekerja di luar negeri. Pemberlakuan moratorium pengiriman TKI telah berdampak signifikan terhadap turunnya rata-rata total TKI yang bekerja di luar negeri sebesar 102.049 orang TKI per tahun dalam periode tahun 2005-2012. Untuk TKI yang bekerja di sektor Informal, pemberlakuan moratorium pengiriman TKI juga memberikan dampak signifikan terhadap penurunan rata-rata total TKI Sektor Informal dengan angka sebesar 151.713 orang TKI per tahun dalam periode yang sama.

Sementara untuk TKI yang bekerja di Sektor Formal, walaupun koefisien regresi menunjukkan angka positif, namun secara statistik dampak moratorium pengiriman TKI terhadap perubahan TKI yang bekerja di Sektor Formal ternyata tidak signifikan. Dengan demikian kebijakan moratorium pengiriman TKI berdampak terhadap turunnya jumlah Total TKI dan TKI yang bekerja di Sektor Informal, namun belum bisa meningkatkan jumlah TKI yang bekerja di Sektor Formal.

5.2. Rekomendasi

Mengacu pada hasil penelitian, maka pemerintah perlu mengupayakan pengiriman pekerja migran dengan orientasi pada pekerjaan-pekerjaan di sektor formal. Oleh karena itu peningkatan keterampilan bagi TKI yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan negara penempatan perlu dilakukan. Hal ini merupakan upaya penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia untuk merebut peluang kerja di pasar kerja Internasional. Dengan demikian untuk masa mendatang pekerja migran asal Indonesia tidak lagi tergolong tenaga kerja *low-skilled*, tetapi menjadi tenaga kerja dengan klasifikasi *semi-skilled* dan *skilled*.

Perlunya memperluas negara penempatan pekerja migran asal Indonesia ke kawasan-kawasan yang merupakan pusat pertumbuhan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 2012. **"ILO : TKI PLRT Hasilkan Devisa Rp 21,6 Trilyun Pertama"**. Dalam [http://www. BNP2TKI.go.id](http://www.BNP2TKI.go.id).
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 2012a. **"Pemerintah Belum Cabut Moratorium TKI PLRT ke Malaysia"**. Dalam <http://www. BNP2TKI.go.id>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2012. **"Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2012"**. Dalam Berita Resmi Statistik, No. 33/05/Th.XV, 7 Mei 2012.
- Bhagwati, Jagdish. 2004. **"International Flow of Humanity"**. Oxford University Press. London.
- Bonasir, Rohmatin, 2011. **"Protes Jakarta Menentang Pemancangan Ruyanti di Arab Saudi"**, dalam <http://www.bbc.co.uk>. 25 Juni 2011.
- Detik Finance. 2010. **"RI Tambah TKI Formal ke Singapura"**. Dalam <http://www.detik.com>.
- Dewi, Retno, 2010. **"Perkembangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri"**, dalam <http://www.datin-kenaker.com>.
- Effendi, Tadjudin Noer. 2004. **"Mobilitas Pekerja, Remitan, dan Peluang Berusaha di Pedesaan"**. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Volume 8
- Ihsan, Ahmad Bakir, 2011. **"Problem Ekonomi-Politik TKI"**, dalam <http://www.Investordailyindonesia.com>
- International Organization for Migration (IOM). 2010. **"Migrasi Tenaga Kerja Dari Indonesia, Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah"**. IOM Indonesia, Jakarta.
- Kompas. 2011. **"Moratorium TKI, Basi"**, dalam <http://www.kompasiana.com>. 25 June 2011.
- Lee, Everett S. 1992. **"Teori Migrasi" (Terjemahan). Pusat Penelitian Kependudukan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta**
- Nasution, M Arif. 1999. **"Globalisasi & Migrasi Antar Negara"**. Bandung. Penerbit Alumni.
- Pigay, Natalis. 2005. **"Migrasi Tenaga Kerja Internasional – Sejarah, Fenomena, Masalah dan Solusinya"** Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Prihanto, Purwaka Hari. 2004. **"Migrasi Tenaga Kerja Internasional : Dilema dan Tantangan - Kasus Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia"**. Dalam Jurnal Manajemen dan Pembangunan, Vol.3, No. 1.
2012. **"Pengaruh Status Pekerjaan dan Negara Penempatan Terhadap Remitansi Pekerja Migran Indonesia"**. Dalam Jurnal Paradigma Ekonomika, Vol.1, No. 7.
- Reportase Indonesia, 2013. "Migrasi dan Dampaknya Terhadap Kependudukan", dalam http://www.Reportase Indonesia.com. 30 April 2013.**
- Russell, Sharon Stanton. 2003. **"International Migration"**. <http://www.worldbank.org/>.
- Suara Pembaharuan. 2011. **"Moratorium, Momentum Meningkatkan Harkat TKI"**, dalam <http://www.suarapembaharuan.com>. Rabu, 7 Desember 2011
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1998. **"Mobilitas Sebagai Tantangan Kependudukan Masa Depan"**. Makalah pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Todaro, Michael P; dan Stephen C. Smith. 2004. **"Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga"**. Edisi kedelapan. Penerbit Erlangga, Jakarta.